



## Kelurahan Kebon Melati

Jl. Lontar Raya No.23, RT.1/RW.14, Kb. Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10230 10230 0213924437

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan  
Tanah Abang / Kelurahan Kebon Melati

# Standar Pelayanan Urusan Pertanahan dan waris

No. SK : 86

## Persyaratan

1. Pemohon adalah Para Ahli Waris atau Ahli Waris yang menerima kuasa dari Para Ahli Waris Lainnya;
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW (asli);
3. FC KTP Pewaris;
4. FC KTP para Ahli Waris;
5. FC KK para Ahli Waris;
6. FC Akta Kelahiran/ Surat Keterangan Lahir/ Surat Kenal Lahir para Ahli Waris
7. FC Surat Nikah Pewaris (suami/istri)/Isbat atau pencatatan Sipil Pernikahan /Penetapan Pengadilan Negeri;
8. FC Surat Kematian Pewaris/Akta Kematian/Surat Keterangan Pelaporan Kematian/Surat Keterangan Kematian dari RS/Puskesmas/Uyankes dan/atau dokumen keterangan lain yang disamakan;
9. Surat pernyataan dari Ahli Waris bermaterai Rp. 10000;
10. Surat Kuasa (bagi Ahli Waris yang menerima kuasa dari Para Ahli Waris lainnya) bermaterai Rp. 10000;
11. FC Akta Cerai (apabila bercerai);
12. FC Surat Kematian Ahli Waris /Akta Kematian /Surat Keterangan Pelaporan Kematian /Surat Keterangan Kematian dari RS /Puskesmas /Uyankes dan /atau dokumen keterangan lain yang disamakan apabila Ahli Waris meninggal dunia;
13. FC KTP/KIA/Akta Kelahiran istri/suami dan anak kandung para Ahli Waris yang telah meninggal.
14. FC KTP 2 orang Saksi a. Berumur diatas 21 Tahun atau sudah menikah b. Surat pernyataan ybs menerangkan tidak adanya hubungan keluarga

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kelurahan Kebon Melati

Jl. Lontar Raya No.23, RT.1/RW.14, Kb. Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10230 10230 0213924437

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan  
Tanah Abang / Kelurahan Kebon Melati

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan)
5. Petugas memproses penandatanganan pencatatan surat pernyataan ahli waris (Kelurahan)
6. Pemohon menerima pencatatan surat pernyataan ahli waris (PTSP)

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Pencatatan Surat Pernyataan Ahli Waris WNI

### Pengaduan Layanan

1. Nomor Telpon Kantor 021 3924437
2. Kotak Saran dan Pengaduan
3. Email : kelurahankebonmelati@gmail.com